



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pemberian Bantuan Permakanan

No. SK : KP.10/KEP.03.6/DINSOS

Persyaratan

1. Surat Permohonan dari Keluarga/Aparat Desa/Kelurahan Untuk Layanan Pemberian Permakanan.
2. Surat Keterangan Tidak Mampu
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP
5. Foto Diri dan Rumah Penerima Manfaat
6. Penerima Manfaat merupakan salah satu dari Kategori Penyandang Disabilitas Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Anak Terlantar dan Gelandangan Pengemis

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengajukan berkas persyaratan.
2. Petugas Layanan Data dan Pengaduan menerima berkas permohonan
3. Petugas melakukan verifikasi dan validasi kelengkapan berkas yang diajukan
4. Petugas membuat Checklist pemohon dan atau penerima manfaat berdasarkan skala prioritas untuk pemberian bantuan permakanan
5. Petugas memberikan layanan pemberian bantuan permakanan kepada penerima manfaat
6. Petugas dan Penerima Manfaat menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang sebagai bukti barang telah diterima oleh penerima manfaat.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Barang dan Jasa 1. Bantuan Permakanan 2. Jasa Bimbingan kepada Keluarga Penerima Manfaat



Dinas Sosial

Jl. Patriot Nomor 33 Tarogong Garut 44151 081311115125

<https://dinsos.garutkab.go.id> atau <https://www.garutkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Garut / Dinas Sosial

Pengaduan Layanan

Pengaduan bisa dilakukan melalui:

1. Luring (Datang Langsung ke Dinas Sosial)
2. *Hotline* Layanan dan Pengaduan : 082118077014 dan 081311115125
3. *Website* Rehabilitasi Sosial : bit.ly/Rehabsossite

Laman <https://www.lapor.go.id/> serta kotak saran yang tersedia